



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75/M-DAG/PER/10/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN
PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pengawasan impor bahan berbahaya dan pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai peruntukannya serta penyesuaian dengan *Amendment the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN), perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3786);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990*;
20. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1998 tentang Pengesahan *International Convention on the Safety of Life at Sea 1974*;
21. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen 1992);
22. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;
23. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
24. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
27. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
29. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/5/2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya Untuk Industri;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
37. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan B2.
3. Produsen Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat P-B2 adalah perusahaan yang memproduksi B2 di dalam negeri dan mempunyai Izin Usaha Industri dari Instansi yang berwenang.
4. Importir Produsen Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat IP-B2 adalah perusahaan industri yang mengimpor B2 sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri.
5. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat IT-B2 adalah perusahaan perdagangan yang mengimpor B2 untuk didistribusikan kepada pihak lain.
6. Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat DT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh P-B2 dan/atau IT-B2 dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus dari Dirjen PDN untuk menyalurkan B2 kepada PT-B2 atau secara langsung kepada PA-B2.

7. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
8. Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh IT-B2, P-B2, dan/atau DT-B2 dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus B2 dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk menjual B2 kepada PA-B2.
9. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PA-B2 adalah perusahaan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong yang diproses secara kimia fisika, sehingga terjadi perubahan sifat fisika dan kimianya serta memperoleh nilai tambah, dan badan usaha atau lembaga yang menggunakan B2 sebagai bahan penolong sesuai peruntukannya yang memiliki izin dari Instansi yang berwenang.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat SIUP-B2 adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus B2.
11. Pengadaan B2 adalah proses/kegiatan penyediaan B2 oleh P-B2, IP-B2 dan IT-B2.
12. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas produk impor yang dilakukan oleh Surveyor.
13. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis produk impor.
14. Pendistribusian B2 adalah penyaluran atau peredaran dan penjualan B2 dari IT-B2 dan/atau P-B2 kepada DT-B2, dari DT-B2 kepada PT-B2, dari PT-B2 kepada PA-B2, atau IT-B2 dan/atau P-B2 langsung kepada PT-B2, atau IT-B2 dan/atau P-B2 langsung kepada PA-B2.
15. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk mengendalikan pengadaan impor, pendistribusian dan penggunaan B2.
16. Tim Pemeriksa adalah tim yang melakukan kegiatan pemeriksaan atas kebenaran legalitas perusahaan dan keberadaan fisik tempat penyimpanan, fasilitas pengemas ulang (*repacking*) dan alat transportasi yang digunakan oleh DT-B2 untuk melakukan kegiatan distribusi B2.
17. Nomor CAS (*Chemical Abstract Service*) adalah sistem indeks atau registrasi senyawa kimia yang diadopsi secara internasional, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap senyawa kimia secara spesifik.

18. Lembar Data Keamanan (LDK)/ *Safety Data Sheet* (SDS) adalah lembar petunjuk yang berisi informasi B2 tentang sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus dalam keadaan darurat.
 19. Label adalah setiap keterangan mengenai B2 yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang B2 dan keterangan Perusahaan serta informasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan.
 20. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus B2, baik yang bersentuhan langsung dengan B2 maupun tidak.
 21. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
 22. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
 23. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri.
 24. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam negeri.
 25. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Dirjen SPK adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen.
 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis B2 yang dibatasi impor, distribusi dan pengawasannya terdiri dari bahan kimia yang membahayakan kesehatan dan merusak kelestarian lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan.
- (3) Jenis B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

- (4) Jenis B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan dan dimanfaatkan untuk pangan dan industri yang terkait dengan pangan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang akan melakukan impor B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mendapat pengakuan sebagai IP-B2 dari Menteri dalam hal ini Dirjen Daglu.
- (2) Perusahaan yang mengajukan permohonan pengakuan sebagai IP-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Daglu dengan melampirkan dokumen:
- Fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain dari Instansi Teknis;
 - Fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Fotokopi Nomor Indentitas Kepabeanaan (NIK);
 - Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang industri, untuk industri non farmasi; dan
 - Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, kosmetik, pangan dan kemasan pangan.
- (3) Atas permohonan tertulis dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirjen Daglu atas nama Menteri menerbitkan pengakuan sebagai IP-B2 paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) B2 yang diimpor oleh IP-B2 hanya untuk kebutuhan proses produksi dan dilarang diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pengakuan sebagai IP-B2 berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

5. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Setiap impor B2 oleh IP-B2 dan IT-B2 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:

- a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Dumai di Dumai, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau
 - b. seluruh pelabuhan udara internasional.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenis B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat didistribusikan oleh P-B2, IT-B2, DT-B2, dan PT-B2.
 - (2) Dalam mendistribusikan B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P-B2, IT-B2, DT-B2, dan PT-B2 wajib memenuhi ketentuan:
 - a. IT-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada DT-B2, PT-B2 dan/atau PA-B2;
 - b. P-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada DT-B2, PT-B2 dan/atau PA-B2;
 - c. DT-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada PT-B2 dan/atau PA-B2; dan
 - d. PT-B2 hanya dapat mendistribusikan B2 kepada PA-B2.
 - (3) IT-B2 atau DT-B2 dapat mendistribusikan B2 melalui Kantor Cabang Perusahaan yang dimiliki.
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jenis B2 yang tercantum pada daftar urut nomor 1 sampai dengan nomor 64 dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini didistribusikan dengan menggunakan kemasan sekurang-kurangnya dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud.
 - (2) Jenis B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikemas ulang (*repacking*) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
 - (3) Pengemasan ulang (*repacking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh IT-B2 untuk jenis B2 impor dan DT-B2 untuk jenis B2 produksi dalam negeri dan/atau produk impor.
8. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Permohonan untuk memperoleh SIUP-B2 bagi DT-B2 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini dan disampaikan kepada Dirjen PDN, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer atau Persekutuan Firma;
 - b. memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perdagangan yaitu SIUP, TDP, SITU/Izin Gangguan (HO), dan NPWP;
 - c. memiliki surat penunjukan dari P-B2, IT-B2 atau kombinasi keduanya;
 - d. memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2; dan
 - e. memiliki dan/atau menguasai sarana distribusi B2 berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (*repacking*), dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Provinsi setempat.
- (2) Permohonan untuk memperoleh SIUP-B2 bagi PT-B2 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. perusahaan berbentuk badan usaha;
 - b. memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perdagangan seperti SIUP, TDP, SITU/Izin Gangguan (HO), dan NPWP;
 - c. memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota setempat; dan
 - d. memiliki surat penunjukan dari IT-B2, P-B2, DT-B2 atau kombinasi ketiganya.
- (3) Dalam hal permohonan untuk memperoleh SIUP-B2 bagi DT-B2 dan SIUP-B2 bagi PT-B2 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dirjen PDN menerbitkan SIUP-B2 bagi DT-B2 dan Kepala Dinas Provinsi menerbitkan SIUP-B2 bagi PT-B2 paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

- (4) Tim Pemeriksa sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibentuk oleh Gubernur, yang terdiri dari unsur dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan, industri, perdagangan, tenaga kerja, pertanian, pengawasan obat dan makanan, lingkungan hidup, dan/atau tenaga ahli serta dinas teknis lain sesuai kebutuhan.
 - (5) Tim Pemeriksa fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati/Walikota, yang terdiri dari unsur dinas kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan, industri, perdagangan, tenaga kerja, pertanian, pengawasan obat dan makanan, lingkungan hidup, dan/atau tenaga ahli serta dinas teknis lain sesuai kebutuhan.
 - (6) Tim Pemeriksa Provinsi atau Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) IP-B2 dilarang untuk:
 - a. memperdagangkan dan/atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain;
 - b. mengimpor barang/bahan yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam pengakuan sebagai IP-B2;
 - c. mengimpor barang/bahan sebagaimana tercantum dalam pengakuan sebagai IP-B2 yang masa berlakunya telah habis; dan
 - d. mengimpor B2 jenis merkuri dengan Pos Tarif/HS 2805.40.00.00, untuk IP-B2 yang bergerak di bidang industri pertambangan emas.
- (2) IT-B2 dilarang untuk:
 - a. mengimpor barang/bahan yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan impor;
 - b. mengimpor barang/bahan sebagaimana tercantum dalam persetujuan impor yang masa berlakunya telah habis;
 - c. menggunakan B2 yang telah diimpor tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam persetujuan impor; dan
 - d. mendistribusikan B2 jenis merkuri dengan Pos Tarif/HS 2805.40.00.00, kepada PA-B2 yang bergerak di bidang industri pertambangan emas.

- (3) DT-B2 dan PT-B2 dilarang untuk mendistribusikan B2 jenis merkuri dengan Pos Tarif/HS 2805.40.00.00, kepada PA-B2 yang bergerak di bidang industri pertambangan emas.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki penetapan sebagai IT-B2 atau SIUP-B2, dilarang untuk:

- a. mendistribusikan/mengedarkan atau menjual B2; dan/atau
- b. mengemas kembali B2 dari kemasan aslinya.

11. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Pegawai/Pejabat pada Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan/atau bersama Instansi Teknis terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pegawai/Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang dalam waktu tertentu.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Dirjen PDN untuk Pegawai/Pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Dirjen SPK untuk Pegawai/Pejabat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya untuk Pegawai/Pejabat Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - d. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk Pegawai/Pejabat Dinas Provinsi;
 - e. Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk Pegawai/Pejabat Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - f. Pimpinan Instansi Teknis terkait yang membawahi Pegawai/Pejabat yang melakukan pengawasan terhadap B2.
- (4) IP-B2, IT-B2, P-B2, DT-B2, PT-B2, dan PA-B2 wajib memberikan akses yang seluas-luasnya mengenai kebenaran pendistribusian B2 kepada Pejabat/pegawai yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) IP-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 6, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif pencabutan pengakuan sebagai IP-B2.
- (2) IT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif pencabutan penetapan sebagai IT-B2.
- (3) DT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administratif pencabutan SIUP-B2.
- (4) PT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administratif pencabutan SIUP-B2.
- (5) P-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan perizinan teknis oleh pejabat berwenang.
- (6) PA-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan perizinan teknis oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Dalam hal P-B2 dan PA-B2 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh:

- a. Dirjen Daglu sepanjang mengenai pengadaan impor B2;
- b. Dirjen PDN sepanjang mengenai pendistribusian B2 di dalam negeri; dan

- c. Dirjen SPK sepanjang mengenai pengawasan B2 di dalam negeri.
14. Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/09/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/09/2011 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
15. Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/09/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/09/2011 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya dihapus.
16. Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/09/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/09/2011 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75/M-DAG/PER/10/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

JENIS BAHAN BERBAHAYA YANG DIBATASI IMPOR, DISTRIBUSI DAN PENGAWASANNYA

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	10043-35-3	Ex. 2810.00.00.00	Asam Borat	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
2		Ex.2528.00.00.00			1 kg	25 g
3	1330-43-4	Ex.2528.00.00.00	Sodium borat alam dan pekatannya (dikalsinasi maupun tidak)	IT-B2 / IP-B2	5kg	25 g
4	7632-04-4	2840.11.00.00	Dinatrium tetraborat anhidrat	IT-B2 / IP-B2	5kg	25 g
5	-	2840.19.00.00	Dinatrium tetraborat selain anhidrat	IT-B2 / IP-B2	5kg	25 g
6	1303-96-4	Ex. 2840.19.00.00	Boraks	IT-B2 / IP-B2	5 kg	25 g
7	-	2840.20.00.00	Borat selain dinatrium tetraborat	IT-B2 / IP-B2	5 kg	25 g
8	7632-04-4	2840.30.00.00	Peroksoborat (perborat)	IT-B2 / IP-B2	5 kg	25 g
9	50-00-0	Ex. 2912.11.10.00	Formalin	IT-B2 / IP-B2	10 l	25 ml
10		Ex. 2912.11.90.00	Lain-lain (Formalin lainnya)	IT-B2 / IP-B2	10 l	25 ml
11	30525-89-4	Ex. 2912.60.00.00	Paraformaldehid	IT-B2 / IP-B2	1 kg / 1 fl (100 tab)	5 g
12	110-88-3	Ex. 2912.50.00.00	Trioksan	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
13	79 - 11 - 8	Ex. 2915.40.00.00	Asam Monokloroasetat	IT-B2 / IP-B2	1 l	25 ml
14	500-38-9	Ex. 2907.29.90.00	Asam Nordihidroguaiaretat	IT-B2 / IP-B2	1 kg	1 g
15	69-72-7	Ex. 2918.21.00.00	Asam Salisilat	IT-B2 / IP-B2	1 kg	2,5 g
16	54-21-7	Ex. 2918.21.00.00	Natrium Salisilat	IT-B2 / IP-B2	1 kg	5 g
17	87-29-6	Ex. 2922.49.90.00	Sinamil Antranilat	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
18	98-95-3	Ex. 2904.20.90.00	Nitrobenzen	IT-B2 / IP-B2	1 l	25 ml

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
19	59-87-0	Ex. 2932.19.00.00	Nitrofurazon	IT-B2 / IP-B2	1 kg	5 g
20	62 - 56 - 6	Ex. 2930.90.90.00	Tiourea	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
21	1609-47-8	Ex. 2920.90.90.00	Dietil Pirokarbonat	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
22	150-69-6	Ex. 2924.21.10.00	Dulsin	IT-B2 / IP-B2	1 kg	5 g
23	553 - 79 - 7	Ex. 2922.29.00.00	P 4000 (5-nitro-2-n-propoxyaniline)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	5 g
24	91-64 - 5	Ex. 2932.20.00.10	Kumarin	IT-B2 / IP-B2	1 kg	5 g
25	7758-01-2	Ex. 2829.90.90.00	Kalium Bromat	IT-B2 / IP-B2	1 kg	50 g
26	3811-04-9	Ex. 2829.19.00.00	Kalium Klorat	IT-B2 / IP-B2	1 kg	5 g
27	71-48-7	Ex. 2915.29.10.00	Kobalt Asetat	IT-B2 / IP-B2	1 kg	5 g
28	7646-79-9	Ex. 2827.39.10.00	Kobalt Klorid	IT-B2 / IP-B2	1 kg	5 g
29	10124-43-3	Ex. 2833.29.90.00	Kobalt Sulfat	IT-B2 / IP-B2	1 kg	5 g
30	23444-65-7	Ex. 3203.00.90.00	Alkannin (CI 75530)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
31	2465-27-2	Ex. 2925.19.00.00	Auramin (CI 41000)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
32	915-67-3	Ex. 3204.12.10.00	Amaran (CI 16185)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
33	1309-37-1	Ex. 2821.10.00.00	Besi (III) oksida (CI 77491)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
34	7787-59-9	Ex. 2827.49.00.00	Bismut Oksiklorida (CI 77163)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
35	12236-46-3	Ex. 3204.17.00.10	Coklat FB (CI Food Brown 2)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
36		Ex. 3204.17.00.90		IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
37	81-77-6	Ex. 3204.17.00.10	Indantren Biru R (CI 69800)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGE CER	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
38		Ex. 3204.17.00.90		IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
39	569-61-9	Ex. 3204.13.00.00	Kalkozin Magenta N (CI 42500)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
40	532-82-1	Ex. 2927.00.90.00	Krisoidin (CI 11270)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	50g
41	547-57-9	Ex. 2927.00.90.00	Krisoin S (CI 14270)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
42	2706-28-7	Ex. 3204.19.00.00	Kuning Anilin (CI 13015)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
43	60-11-7	Ex. 3204.19.00.00	Kuning Mentega (CI 11020)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
44	587-98-4	Ex. 3204.12.10.00	Kuning Metanil (CI 13065)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	2,5 g
45	85-84-7	Ex. 3204.19.00.00	Kuning AB (CI 11380)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
46	131-79-3	Ex. 3204.19.00.00	Kuning OB (CI 11390)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
47	632-99-5	Ex. 3204.13.00.00	Magenta I (CI 42510)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
48	26261-57-4	Ex. 3204.13.00.00	Magenta II	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
49	3248-91-7	Ex. 3204.13.00.00	Magenta III (CI 42520)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
50	6358-53-8	Ex. 3204.19.00.00	Merah Sitrus No. 2 (CI 12156)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
51	2646-17-5	Ex. 3204.19.00.00	Minyak Oranye SS (CI 12100)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
52	3118-97-6	Ex. 3204.19.00.00	Minyak Oranye XO (CI 12140)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
53	1936-15-8	Ex. 3204.12.10.00	Oranye G (CI 16230)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
54	2347-72-0	Ex. 3204.12.10.00	Orange GGN (CI 15980)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
55	1400-62-0	Ex. 3203.00.10.00	Orcein	IT-B2 / IP-B2	1 kg	5 g
56		Ex. 3203.00.90.00		IT-B2 / IP-B2	1 kg	5 g

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGE CER	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
57	3564-09-08	Ex. 3204.12.10.00	Ponceau 3R (CI 16155)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	5 g
58	5850-44-2	Ex. 3204.12.10.00	Ponceau 6R (CI 16290)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	5 g
59	4548-53-2	Ex. 3204.12.10.00	Ponceau SX (CI 14700)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
60	81-88-9	Ex. 3204.13.00.00	Rodamin B (CI 45170)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	1 g
61	3257-28-1	Ex. 3204.12.10.00	Skarlet GN (CI 14815)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
62	842-07-9	Ex. 2927.00.90.00	Sudan 1 (CI 12055)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
63	1694-09-3	Ex. 3204.12.10.00	Violet 6B (CI 42640)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	10 g
64	5141-20-8	Ex. 3204.12.10.00	Hijau Amasid G (CI 42095)	IT-B2 / IP-B2	1 kg	25 g
65	7439-97-6	2805400000	Merkuri	IT-B2 / IP-B2	-	-
66	143-33-9	Ex. 2837110000	Natrium sianida	IT-B2 / IP-B2	-	-
67	-	2837190000	Sianida dan sianida oksida selain dari natrium	IT-B2 / IP-B2	-	-
68	-	2837200000	Sianida kompleks	IT-B2 / IP-B2	-	-
			Bahan Kimia Daftar 2 dan 3 Konvensi Senjata Kimia			
69	3734-97-2	Ex. 2930.90.90.00	Phosphorothioic acid, S-(2 diethylamino)ethyl) 0,0- diethyl ester, ethanedioate (1:1)	IT-B2 / IP-B2	-	-
70	78-53-5	Ex. 2930.90.90.00	Phosphorothioic acid, S-(2 diethylamino)ethyl) 0,0- diethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
71	382-21-8	Ex. 2903.39.90.00	1-Propene, 1,1,3,3, 3-pentafluoro-2(trifluoromethyl)	IT-B2 / IP-B2	-	-
72	1709855	Ex. 2933.39.90.00	Benzeneaceatic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-1-azabicyclo(2,2,2)oct-3-yl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
73	65167-53-5	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl, O-ethyl S-(1-methyl ethyl) ester, (R)	IT-B2 / IP-B2	-	-
74	65167-52-4	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl, O-ethyl S-propyl ester, (S)	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
75	62246-71-3	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl, O-diphenylmethyl O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
76	63869-31-8	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl, S-[[4-chlorophenyl]thio]methyl O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
77	63869-33-0	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl, O-(2,4-dichlorophenyl) S-propyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
78	65167-51-3	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl, O-ethyl S-propyl ester, (R)	IT-B2 / IP-B2	-	-
79	65143-01-3	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl, S-buthyl O-ethyl ester, (+)	IT-B2 / IP-B2	-	-
80	65143-02-4	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl, O-ethyl S-phenylester, (+)	IT-B2 / IP-B2	-	-
81	63815-53-2	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonamidothioic acid, P-methyl-N (1-naphtalenyloxy)-, O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
82	62421-46-9	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl, S-(4-chlorophenyl)O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
83	63906-39-8	Ex. 2930.90.90.00	Acetic acid, [[methyl(propylthio)phosphinohioy]thio]-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
84	63917-40-8	Ex. 2931.90.90.90	1,3,5,2,4,6-Triphosphatriborin, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
85	62680-05-1	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl, ethyl- S-phenyl ester, (+.)	IT-B2 / IP-B2	-	-
86	63815-54-3	Ex. 2933.59.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl (2-(ethylthio)-6-methyl-4-pyrimidiny) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
87	60671-03-6	Ex. 2933.99.90.00	Aziridine, 1,1-(methylphosphinylidene)bis(2-methyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
88	65142-99-6	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl, O-ethyl S-Propyl ester, (+.)	IT-B2 / IP-B2	-	-
89	62697-92-1	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-Penyl ester, (R)	IT-B2 / IP-B2	-	-
90	62742-85-2	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-Penyl ester, (S)	IT-B2 / IP-B2	-	-
91	63815-52-1	Ex. 2931.90.90.90	Thioisophosphoric aci(HO)2P(s)OH), ethyl-, triethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
92	65143-04-6	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester, (+.)	IT-B2 / IP-B2	-	-
93	35575-81-6	Ex. 2934.99.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, S-[[6-choloro-2-oxooxa zolo (4,5-b)pyridin 3(2HO-yl) methyl] O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
94	40618-52-8	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl- S-butyl O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
95	50869-34-6	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) S-(2-ethoxyethyl)ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
96	37840-66-7	Ex. 2933.99.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(1,6-dihydro-5-methoxy-1-methyl-6-oxo-4pyridaziny) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
97	37429-95-1	Ex. 2934.99.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, S-((6-chloro-2-oxooxazolo(4,5-b)pyridin-3(2H)yl)methyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
98	37419-16-2	Ex. 2934.99.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, S-((6-chloro-2-oxooxazolo(4,5-b)pyridin-3(2H)yl)methyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
99	35851-62-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl-, monomethyl ester, aluminium salt	IT-B2 / IP-B2	-	-
100	58995-43-0	Ex. 2933.49.00.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-6-quinolonyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
101	35575-92-9	Ex. 2934.99.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, S-((6-chloro-2-oxooxazolo(4,5-b)pyridin-3(2H)yl)methyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
102	41203-81-0	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl-, (5-ethyl-2-methyl-1,3,2-dioxaphorinan-5-yl)methylmethyl ester, P-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
103	35335-60-5	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, P-ethyl-, O-(3-methyl-4-(methyl-thio phenyl)ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
104	34256-72-9	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-2-(methyl phenylamino)ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
105	34255-87-3	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, monoammonium salt	IT-B2 / IP-B2	-	-
106	33910-75-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-((ethyltio) methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
107	33267-37-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonic acid, ethyl-, methyl- ester, p-(methylsulfony) phenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
108	33232-88-1	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethyl-, methyl- ester, ester with phydroxy-benzonitrile	IT-B2 / IP-B2	-	-
109	33232-87-0	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethyl-, p-chlorophenylmethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
110	33232-85-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethyl-, methyl-p-tityl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
111	35614-25-6	Ex. 2934.99.90.00	Phosphonodithioic acid, methyl-, O-ethyl S-((2-oxooxazolo(4,5-b)pyridin-3(2H)yl)methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
112	50335-09-6	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethyl-, O-(2,4-dichloro-6-((diethylamino) methylphenyl)ester	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
113	58373-29-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphorane, methyltriphenoxy(((trifluoromethyl sulfonyl)oxy)	IT-B2 / IP-B2	-	-
114	58259-60-2	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O, S-dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
115	54253-87-1	Ex. 2934.99.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl-, S-((2-oxooxazolo(4,5-b)pyridin-3(2H)-yl methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
116	53621-95-7	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, propyl-, monomethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
117	53621-79-7	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, propyl-, monomethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
118	65167-54-6	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester, (S)	IT-B2 / IP-B2	-	-
119	38672-36-5	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, ethyl 5,5,5 trichloropentyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
120	67242-36-8	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, trimethyl-, S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
121	41222-33-7	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethenyl-, bis(2-chloroethyl)ester polymer with dimethyl methylphosponate	IT-B2 / IP-B2	-	-
122	44991-89-1	Ex. 2931.90.90.90	Ethanaminium, 2-((fluoromethylphosphinyloxy-N,N,N-trimethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
123	42595-45-9	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,2,3dioxaphosphorinan -5-yl)methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
124	41294-06-8	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[(4-chlorophenyl) methylamino]ethyl] ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
125	41294-05-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[(4-methoxy phenyl)methylamino] ethyl] ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
126	41294-04-6	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[methyl (4-methyl phenyl)amino]ethyl]ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
127	41294-03-5	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[3-chlorophenyl) methylamino]ethyl] Oethylester	IT-B2 / IP-B2	-	-
128	41294-02-4	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethylester S-[2-[3-methoxy phenyl) methylamino] ethyl]ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
129	41294-01-3	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[3-methyl phenyl)amino]ethyl]ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
130	50824-96-9	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-ethylthio]ethyl] O-(1-methylpropyl)ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
131	76203-96-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2,4,6 trichlorophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
132	73790-46-2	Ex. 2931.90.90.90	Phosphorus(1+), tris(N-butyl-1-butanaminato)methyl, bromide (T4)	IT-B2 / IP-B2	-	-
133	84044-17-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
134	82980-44-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, 1-methylethyl- O-methyl O-[3-methyl-4(methylsulfinyl)phenyl] ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
135	82980-43-6	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, 1-methyl-, O-methyl O-3-methyl phenyl]ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
136	79548-51-9	Ex. 2930.90.90.00	Glycine, N-[[ethoxymethylphosphinyl]thio] acetyl-, ethyl ester, (R)	IT-B2 / IP-B2	-	-
137	79548-50-8	Ex. 2930.90.90.00	Glycine, N-[[ethoxymethylphosphinyl]thio] acetyl-, ethyl ester, (S)	IT-B2 / IP-B2	-	-
138	79494-63-6	Ex. 2930.90.90.00	Glycine, N-[[ethoxymethylphosphinyl]thio] acetyl-, ethyl ester, (+)	IT-B2 / IP-B2	-	-
139	84962-87-1	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl, mono[3-(trihydroxysilyl)propyl] ester, monosodium salt	IT-B2 / IP-B2	-	-
140	79351-07-8	Ex. 2931.90.90.90	1-propanaminium, 3-[fluoromethylphospiny] N,N,N-trimethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
141	85187-13-9	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl, hexyl, ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
142	74789-30-3	Ex. 2930.90.90.00	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphodecanoic acid 6, 9-dimethyl-2-methylpropyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
143	74789-29-0	Ex. 2930.90.90.00	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphodecanoic acid 6, 9-dimethyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
144	74789-28-9	Ex. 2930.90.90.00	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphodecanoic acid 6, -methyl-methyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
145	74789-27-8	Ex. 2930.90.90.00	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphodecanoic acid 6, -methyl-methyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
146	74789-26-7	Ex. 2930.90.90.00	3-Oxa-5, 7-dithio-4-phosphononan-9-oic acid 4-methyl-methyl ester, 2-methylpropyl ester, 4-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
147	74789-25-6	Ex. 2930.90.90.00	3-Oxa-5, 7-dithio-4-phosphononan-9-oic acid 4-methyl-methyl ethyl ester, 4-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
148	74789-24-5	Ex. 2930.90.90.00	3-Oxa-5, 7-dithio-4-phosphononan-9-oic acid 4-methyl-methyl ester, 4-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
149	74789-22-3	Ex. 2930.90.90.00	2-Oxa-4, 6-dithio-3-phosphooctan-8-oic acid 3-methyl-methyl, ester, 3-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
150	74038-41-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl, ethyl-, 4-(aminocarbonyl) phenylethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
151	66295-44-1	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonous acid, methyl-, bis(1-methylethyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
152	79351-08-9	Ex. 2931.90.90.90	1-propanaminium, 2-[fluoromethylphospiny] N,N,N-trimethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
153	102585-58-0	Ex. 2930.90.90.00	2-Oxa-4, 6-dithio-3-phosphooctan-8-oic acid 3-methyl-butyl, 3-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
154	139194-05-1	Ex. 2934.99.90.00	Phosphorus(1+), mu-1,4,10,13-tetraoxa-7, 16-diazacyclooctadecane-7, 16diylldfluorobis(N-methylmethanaminato) dimethyl-, diiodide	IT-B2 / IP-B2	-	-
155	139194-04-0	Ex. 2934.99.90.00	Phosphorus(1+), bis(N-methylmethanaminato)methyl (1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecanato-N)-iodide, (T-4)	IT-B2 / IP-B2	-	-
156	139194-01-7	Ex. 2934.99.90.00	Phosphorus(1+), mu-1,4,10,13-tetraoxa-7, 16-diazacyclooctadecane-7, 16diylterakis(N-methylmethan-amonato dimethyl-, iodide	IT-B2 / IP-B2	-	-
157	130713-83-6	Ex. 2931.90.90.90	Phosphinic acid, methyl-, 2-methylbutyl, ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
158	125229-70-1	Ex. 3824.90.99.00	Phosphinic acid, methyl-, mono[3-(trihydroxysilyl)propyl] ester monosodium salt, reaction products with sodium silicate	IT-B2 / IP-B2	-	-
159	109438-26-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, anhidride with ethyl phosponic acid, dipentyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
160	104685-24-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-((1-methylethyl thio)methyl)ester-,	IT-B2 / IP-B2	-	-
161	104685-23-6	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, S-((1, 1--dimethylwethyl)thio)methyl)O-methyl ester-,	IT-B2 / IP-B2	-	-
162	84402-58-4	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl-, compd.with(aminoimino-1 methyl urea(1:1)	IT-B2 / IP-B2	-	-
163	104685-21-4	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl s-((methylthio)methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
164	73790-34-8	Ex. 2934.99.90.00	1H-1,3,2-Benzodiazaphosphol, 5-chloro-2-ethyl-2,3 dihydro-2-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
165	95230-44-7	Ex. 2934.99.90.00	Quinolinium, 7-((ethoxymethylphospinyloxy)-1-methyl-, iodide	IT-B2 / IP-B2	-	-
166	91772-41-7	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonotioic acid, ((ethoxyethylphosphinothioyl)oxy) methyl)-O, O-dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
167	90245-33-3	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonotioic acid, ethyl-, S-ethyl O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
168	90220-19-2	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonotioic acid, propyl-, O, s-dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
169	90220-18-1	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonotioic acid, ethyl-, O-buthyl S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
170	90220-17-0	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonotioic acid, ethyl-, S-methyl O-propyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
171	90220-16-9	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonotioic acid, ethyl-, O-methyl S-propyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
172	90220-15-8	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonotioic acid, ethyl-, O,S dipropyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
173	90220-14-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonotioic acid, methyl-, O,S dipropyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
174	87025-52-3	Ex. 2931.90.90.90	Phosphinic acid methyl, penthyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
175	104685-22-5	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonotioic acid, ethyl-, methyl-, O-methyl S-[[[1-methyl ethyl]thio]methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
176	32997-23-2	Ex. 2931.90.90.90	1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine, 2,3,6-trichloro-2,2,4,4,6,6-hexahydro-2,2,4,6,6-trimethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
177	67242-48-2	Ex. 2932.19.00.00	Phosphonamidothioic acid, P-methyl-N-(tetrahydro-2-furanyl S,methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
178	72790-51-9	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonotioic acid, methyl-, O-ethyl ester, compd with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1)	IT-B2 / IP-B2	-	-
179	67242-45-9	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N- (1-oxopentyl)-S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
180	67242-43-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N- (2-methyl-1-1-oxopropyl)-S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
181	67242-42-6	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N- (1-oxobutyl)- S-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
182	67242-41-5	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N- (1-oxopropyl)- S-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
183	67242-40-4	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, N-acetyl-P-ethyl-, S-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
184	67242-39-1	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, N-acetyl-P-ethyl-, S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
185	65167-55-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, S-buthyl-, O-ethyl ester (R)	IT-B2 / IP-B2	-	-
186	67000-88-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonofluoridic acid, methyl-, 4-(1-pyrenyl)butyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
187	67242-50-6	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-methyl, methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
188	65331-56-8	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxopropyl)- S, -ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
189	65331-54-6	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, P-propyl-S-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
190	65167-63-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-{bis(1-methylethyl) amino}ethyl) O-ethyl ester, (R)	IT-B2 / IP-B2	-	-
191	65167-62-6	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester, (S)	IT-B2 / IP-B2	-	-
192	65167-61-5	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester (R)	IT-B2 / IP-B2	-	-
193	65167-60-4	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-methyl ester, (S)	IT-B2 / IP-B2	-	-
194	65167-59-1	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-methyl ester, (R)	IT-B2 / IP-B2	-	-
195	65167-58-0	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester (S)	IT-B2 / IP-B2	-	-
196	65167-57-9	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester (R)	IT-B2 / IP-B2	-	-
197	65167-56-8	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, S-buthyl O-ethyl ester (S)	IT-B2 / IP-B2	-	-
198	67242-37-9	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, P-(1-methylethyl)-S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
199	70715-06-9	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl, dimethyl ester, polymer with oxirane and phosphorus oxide (P2O5)	IT-B2 / IP-B2	-	-
200	73790-31-5	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, propyl-, di-2-propenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
201	72720-14-0	Ex. 2930.90.90.00	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphapentadecanoic acid, 6-methyl, methyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
202	72720-13-9	Ex. 2930.90.90.00	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphatridecanoic acid, 6-methyl, methyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
203	72720-12-8	Ex. 2930.90.90.00	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphadodecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
204	72720-11-7	Ex. 2930.90.90.00	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphatetradecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
205	71760-04-8	Ex. 2931.90.90.90	Diphosphonic acid, dipropyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
206	71410-68-9	Ex. 2934.99.90.00	Phosphinic acid, methyl-4-morpholinyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
207	71293-92-0	Ex. 2934.99.90.00	Phosphinothioic acid, methyl-4-morpholinyl-, S-[2-(diethylamino)ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
208	67242-47-1	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(3-methyl-1-oxo-2-butenyl)-, S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
209	71002-67-0	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethyl, buthyl 4-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
210	67242-51-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N, N-dimethyl, methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
211	70055-71-9	Ex. 2931.90.90.90	1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[1-oxo-9-octadecenyl]amino]-,(Z)-, methyl methylphosphonate	IT-B2 / IP-B2	-	-
212	68957-95-9	Ex. 2931.90.90.90	1,3,5,2,4,6-Trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl- 2,4,6-trioxide, polymer with oxirane	IT-B2 / IP-B2	-	-
213	68957-94-8	Ex. 2931.90.90.90	1,3,5,2,4,6-Trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl-2,4,6-trioxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
214	68640-57-3	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(diphenylmethyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
215	68640-55-1	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(diphenylmethyl) O-octyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
216	67812-17-3	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, methyl 3-(trimethylsilyl) propyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
217	67538-57-2	Ex. 2931.90.90.90	Phosphorous acid, methyl-, mono(1-methylethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
218	67325-77-3	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester polymer with tris(2-chloroethyl) phosphate	IT-B2 / IP-B2	-	-
219	67293-69-0	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-phenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
220	67242-52-8	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidothioic acid, P-methyl-, S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
221	71293-83-9	Ex. 2933.39.90.00	Phosphonic acid, methyl-, 1-methylethyl 2-(1-piperidinyl)ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
222	3001-98-7	Ex. 2931.90.90.90	2,4,8,10-Tetraoxa-3, 9-diphosphorpiro [5,5]undecane, 3,9-dimethyl-3,9 dioxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
223	5902-78-3	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-[4-(methylsulfonyl)phenyl] ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
224	3309-71-5	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-[4-ethylsulfonyl]phenyl] ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
225	3239-63-2	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid-, O-phenyl S-propyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
226	29173-31-7	Ex. 2930.90.90.00	2-Oxa-4-thio-7-aza-3-phosphaoctan-8-oic acid, 3,7-dimethyl-6-oxo-, methyl ester, 3-sulfide	IT-B2 / IP-B2	-	-
227	24017-24-1	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide	IT-B2 / IP-B2	-	-
228	3520-76-1	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonamidic acid, N,N-1,2-ethanediybis {P-(1-methylethyl)-, disodium salt	IT-B2 / IP-B2	-	-
229	3099-88-5	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-O-tolyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
230	3563-52-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
231	2984-70-5	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-phenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
232	2984-68-1	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S-phenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
233	2984-66-9	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(p-tert-butylphenyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
234	2984-65-8	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-(4-methylphenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
235	2984-64-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chlorophenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
236	683-08-9	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, diethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
237	470044	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(ethylthio)phenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
238	4628-12-0	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, propyl-dibutyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
239	3186-14-9	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(4-(methylthio)phenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
240	5853-68-9	Ex. 2931.90.90.90	4H-1,3,2-Benzodioxaphosphorin, 2-ethyl-, 2-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
241	993-13-5	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
242	333-43-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-(4-methyl-phenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
243	5301-65-5	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethyl-, methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
244	3348-63-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester anhydride with dimethyl phosphate	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
245	4672-38-2	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, propyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
246	327903	Ex. 2931.90.90.90	Ethanaminium, 2- {(fluoromethylphosphinyl)oxy}- N,N,N-trimethyl-, iodide	IT-B2 / IP-B2	-	-
247	465-60-1	Ex. 2933.99.90.00	Aziridine, 1,1- (methylphosphinylidene)bis	IT-B2 / IP-B2	-	-
248	546-71-4	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethyl-, ethyl 4-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
249	676-83-5	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonous dichloride, methyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
250	676-98-2	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic dichloride, methyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
251	4206-94-4	Ex. 2931.90.90.90	Phosphinic acid, methyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
252	3954-73-2	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-chlorobutyl) O-(4-nitro-3- (trifluoromethyl)phenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
253	3873-20-9	Ex. 2931.90.90.90	Ammonium, (2-hydroxypropyl) trimethyl-, iodide methylphosphonofluoridate	IT-B2 / IP-B2	-	-
254	3735-97-5	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, 1- methylethyl 4-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
255	1025699	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic dichloride, propyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
256	1497-39-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-chlorophenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
257	2917-21-7	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O- methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
258	873-97-2	Ex. 2931.90.90.90	1,3,2-dioxaphosphorinane, 2,5,5-trimethyl, 2-oxide	IT-B2 / IP-B2	-	-
259	944-21-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
260	1593-27-7	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-4-dichlorophenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
261	1511-67-7	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonofluoric acid, methyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
262	1942-80-9	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chloro-m-tolyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
263	1497-68-3	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonochloridithioic acid, ethyl, O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGE CER	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
264	1978-17-2	Ex. 2931.90.90.90	Ammonium, 3(-hydroxypropyl) trimethyl-, iodide, methylphosphonofluoridate	IT-B2 / IP-B2	-	-
265	1445-75-6	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, bis(1-methylethyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
266	1085-34-3	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-nitrophenyl) O-propyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
267	1066-50-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic dichloride, ethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
268	999-34-8	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, methyl-, dipropyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
269	996-05-4	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonotrithioic acid, methyl-, dipropyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
270	996-04-3	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonotrithioic acid, methyl-, S,S-dipropyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
271	993-43-1	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic dichloride, ethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
272	1498-40-4	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonous dichloride, ethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
273	690-88-0	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, bis(5,5,5-trichloropentyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
274	2720-19-6	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
275	2720-18-5	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-(1-methylethyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
276	2720-17-4	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-lethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
277	2703-13-1	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-[4-(methylthio) phenyl] ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
278	2667-49-4	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
279	1942-78-5	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chloro-3-methylphenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
280	2636-23-9	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-[4-ethyl sulfinyl] phenyl] ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
281	2725-68-0	Ex. 2931.90.90.90	Phosphorane, tetrachloromethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
282	740-20-5	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2-chloroallyl) O-(alpha.,alpha.,alpha trifluoro-4-nitro-m-tolyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
283	2511-17-3	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic diamide, pentamethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
284	2511-15-1	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dibutyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
285	223506	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl, ,S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
286	223475	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
287	223443	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-diethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
288	2275-86-7	Ex. 2933.99.90.00	Aziridine, 1,1'-(propylphosphinylidene)bis	IT-B2 / IP-B2	-	-
289	2275-83-4	Ex. 2933.99.90.00	Aziridine, 1,1'-(ethylphosphinylidene)bis	IT-B2 / IP-B2	-	-
290	2665-30-7	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-nitrophenyl) O-phenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
291	18729-79-8	Ex. 2934.99.90.00	Phosphonodithioic acid, methyl-, O-benzo(b) thien-4-yl S-propyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
292	21070-23-5	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, 2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 4-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
293	5994-73-0	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
294	20978-45-4	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-O-(4-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
295	20395-17-9	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, S,S-{thiobis(methylene)} O,O-diethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
296	19447-71-3	Ex. 2931.90.90.90	Ammonium, (2-hydroxyethyl)dimethylphenyl-, methyl sulfate, methylphosphonofluoridate	IT-B2 / IP-B2	-	-
297	18278-44-9	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S-{2-(methylamino)-2-oxoethyl} ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
298	18755-43-6	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, propyl-, dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
299	21161-62-6	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, 4-nitrophenyl 2-(4-nitrophenyl) 2-oxoethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
300	18596-67-3	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-[(2,4-dichlorophenoxy)methyl] O-propyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
301	18596-51-5	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-[(2,4-dichlorophenoxy)methyl] O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
302	18466-11-0	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, methyl-, S-[[[2,4-chloro phenyl]thio]methyl] O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
303	18425-49-5	Ex. 2931.90.90.90	Glyoxylonitrile, phenyl-, oxime, O-ethyl ethylphosphonate	IT-B2 / IP-B2	-	-
304	18425-48-4	Ex. 2931.90.90.90	Glyoxylonitrile, phenyl-, oxime, O-ethyl ethylphosphonothioate	IT-B2 / IP-B2	-	-
305	18313-91-2	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
306	329-21-5	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-(1,1-dimethylethyl)phenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
307	18300-07-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl-, S,S-(thiobis(methylene)) O, O-dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
308	19133-28-9	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloroethyl) O-(4-cyanophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
309	24838-84-4	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chlorophenyl) O-(2-methylpropyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
310	26594-06-9	Ex. 2933.59.90.00	Phosphonamidic acid, P-ethyl-N-{{5-methoxy-2-pyrimidinyl}amino}carbonyl-, ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
311	26350-31-2	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-, methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
312	26350-29-8	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-, S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
313	26350-28-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-, S-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
314	25918-54-1	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
315	21070-22-4	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, 2-(oxoethyl 4-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
316	25296-66-6	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, 2-methylpropyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
317	21921-96-0	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, propyl-, monoethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
318	24017-20-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide	IT-B2 / IP-B2	-	-
319	756-79-6	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
320	24017-18-3	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, methyl-, O-isobutyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
321	24017-17-2	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, methyl-, O-propyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide	IT-B2 / IP-B2	-	-
322	22371-94-4	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, isopropyl O-(p-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
323	22243-91-0	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2yl)methyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
324	22068-06-0	Ex. 2930.90.90.00	Phosphinothioic acid, methyl-, S-{2-(diethylamino) ethyl} ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
325	21988-53-4	Ex. 2930.90.90.00	Phosphoramidic acid, {2-(methoxymethyl phosphinyl) thio}ethyl-, bis(1-methylethyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
326	25537-46-6	Ex. 2933.59.90.00	Phosphonic acid, ethyl-, ethyl 2-(ethylthio)-6-methyl-4-pyrimidinyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
327	7284-58-4	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethyl-, isopropyl p-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
328	13074-12-9	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(4-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
329	18300-10-2	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S'-[thiobis(methylene)] O,O'-diethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
330	328-04-1	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethyl-, O-(2-chloro 4-nitrophenyl) O-(1-methylethyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
331	7776-66-1	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
332	7526-26-3	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, diphenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
333	676-97-1	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic, dichloride, methyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
334	7284-60-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, isopropyl-, isopropyl p-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
335	13074-13-0	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(3-methyl 4-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
336	7260-35-7	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,5-dichlorophenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
337	6838-93-3	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, mono(1-methylethyl) ester, sodium salt	IT-B2 / IP-B2	-	-
338	78-38-6	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
339	6587-45-7	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, ethyl- O-ethyl O-(4-(methylsulfinyl)phenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGE CER	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
340	6552-19-8	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-{3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl} ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
341	6203-26-5	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, methyl-, 4-nitrophenyl 2-oxo-2-phenylethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
342	6173-20-2	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-propyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
343	7305-61-5	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethyl-, monoethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
344	14667-53-9	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2-chloro-2-propenyl) O-(4-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
345	18032-95-6	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S-diethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
346	18005-38-4	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonochloridithioic acid, methyl-, O-butyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
347	17581-48-5	Ex. 2930.90.90.00	Butanedioic acid, {(methyl(propylthio)phosphinot hioyl)-, thio diethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
348	17579-99-6	Ex. 2931.90.90.90	Phosphorus (1+), methyltriphenoxy-, iodide, (T-4)	IT-B2 / IP-B2	-	-
349	16537-52-3	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-{1,3-dihydro-1, 3-dioxo-2H-isindol-2yl)methyl} O-(2-methylpropyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
350	16537-51-2	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-{1,3-dihydro-1, 3-dioxo-2H-isindol-2yl)methyl} O-(1-methylpropyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
351	10161-84-9	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonoselenoic acid, ethyl-, Se-(2-(diethylamino)ethyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
352	15536-01-3	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethyl-, methyl 4-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
353	327-98-0	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
354	14655-69-7	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic diamide, P-ethyl-N,N,N-tetramethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
355	78-38-6	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, ethyl-, diethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
356	13538-10-8	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, ethyl 4-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
357	13413-40-6	Ex. 2930.90.90.00	Phosphonodithioic acid, methyl-, bimol, monoanhydride, S,S-dipropyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
358	13361-94-9	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-isopropyl O-(p-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
359	15715-41-0	Ex. 2931.90.90.90	Phosphonous acid, methyl-, diethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
360	677-43-0	Ex. 2929.90.90.00	Phosphoramidic dichloride, dimethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
361	597-07-9	Ex. 2929.90.90.00	Phosphoramidic acid, dimethyl-, di methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
362	89893-77-6	Ex. 2929.90.90.00	Phosphoramidic acid, diethyl-, ethyl methyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
363	65659-19-0	Ex. 2929.90.90.00	Phosphoramidic acid, diethyl-, dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2	-	-
364	7784-34-1	Ex. 2812.10.00.00	Arsenous trichloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
365	76-93-7	Ex. 2918.19.00.00	Benzeneacetic acid, alpha-, hydroxy-, alpha-, phenyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
366	1619-34-7	Ex. 2933.39.90.00	1-Azabicyclo[2,2,2]octan-3-ol	IT-B2 / IP-B2	-	-
367	4535-86-8	Ex. 2921.19.00.00	1-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-propyl-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
368	13105-93-6	Ex. 2921.19.00.00	Propylamine, N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
369	107-99-3	Ex. 2921.19.00.00	Ethanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
370	4584-46-7	Ex. 2921.19.00.00	Ethanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
371	4535-88-0	Ex. 2921.19.00.00	Ethanamine, 2-chloro-N, -ethyl-N-methyl, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
372	96-79-7	Ex. 2921.19.00.00	2-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methylethyl)	IT-B2 / IP-B2	-	-
373	4261-68-1	Ex. 2921.19.00.00	2-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methylethyl)-hydrochloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
374	67845-39-0	Ex. 2921.19.00.00	Ethanamine, 2-chloro-N, N-diethyl-, sulfate (1:1)	IT-B2 / IP-B2	-	-
375	68391-41-3	Ex. 2921.19.00.00	Ethanamine, 2-chloro-N, N-diethyl-, sulfate (2:1)	IT-B2 / IP-B2	-	-
376	869-24-9	Ex. 2921.19.00.00	Ethanamine, 2-chloro-N, N-diethyl-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
377	3238-75-3	Ex. 2922.19.90.00	Ethanol, 2-(dipropylamino)	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
378	96-80-0	Ex. 2922.19.90.00	Ethanol, 2-{bis(1-methylethyl)amino}	IT-B2 / IP-B2	-	-
379	4535-76-6	Ex. 2922.19.90.00	Ethanol, 2-(dipropylamino)-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
380	2893-43-8	Ex. 2922.19.90.00	Ethanol, 2-(ethylmethylamino)	IT-B2 / IP-B2	-	-
381	1439977	Ex. 2930.90.90.00	Ethanethiol, 2-{bis(1-methylethyl)amino}	IT-B2 / IP-B2	-	-
382	1439946	Ex. 2930.90.90.00	Ethanethiol, 2-(dipropylamino)	IT-B2 / IP-B2	-	-
383	108-02-1	Ex. 2930.90.90.00	Ethanethiol, 2-(dimethylamino)	IT-B2 / IP-B2	-	-
384	100-38-9	Ex. 2930.90.90.00	Ethanethiol, 2-(diethylamino)	IT-B2 / IP-B2	-	-
385	13242-44-9	Ex. 2930.90.90.00	Ethanethiol, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
386	55931-94-7	Ex. 2930.90.90.00	Ethanethiol, 2-(diethylamino)-, sodium salt	IT-B2 / IP-B2	-	-
387	1942-52-5	Ex. 2930.90.90.00	Ethanethiol, 2-(diethylamino)-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
388	41480-75-5	Ex. 2930.90.90.00	Ethanethiol, 2-{bis(1-methylethyl)amino}-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
389	111-48-8	Ex. 2930.90.90.00	Ethanol, 2,2-thiobis-	IT-B2 / IP-B2	-	-
390	464-07-3	Ex. 2905.19.00.00	2-Butanol, 3,3-dimethyl	IT-B2 / IP-B2	-	-
391	75-44-5	Ex. 2812.10.00.00	Carbonyl dichloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
392	506-77-4	Ex. 2853.00.00.00	Cyanogen chloride (CN) C1	IT-B2 / IP-B2	-	-
393	74-90-8	Ex. 2811.19.90.90	Hydrocyanic acid	IT-B2 / IP-B2	-	-
394	76-06-2	Ex. 2904.90.00.00	Trichloronitromethane	IT-B2 / IP-B2	-	-
395	10025-67-9	Ex. 2812.10.00.00	Sulfur monochloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
396	2125683	Ex. 2812.10.00.00	Phosphorous Trichloride	IT-B2 / IP-B2	-	-

NO.	NO. CAS	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGE CER	
					KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
397	10026-13-8	Ex. 2812.10.00.00	Phosphorous pentachloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
398	121-45-9	Ex. 2920.90.90.00	Trimethyl phosphite	IT-B2 / IP-B2	-	-
399	122-52-1	Ex. 2920.90.90.00	Triethyl phosphite	IT-B2 / IP-B2	-	-
400	868-85-9	Ex. 2920.90.90.00	Dimethyl phosphite	IT-B2 / IP-B2	-	-
401	762-04-9	Ex. 2920.90.90.00	Diethyl phosphite	IT-B2 / IP-B2	-	-
402	10025-87-3	Ex. 2812.10.00.00	Phosphorous oxychloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
403	10545-99-0	Ex. 2812.10.00.00	Sulfur dichloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
404	2125597	Ex. 2812.10.00.00	Thionyl dichloride	IT-B2 / IP-B2	-	-
405	139-87-7	Ex. 2922.19.90.00	Ethyldiethanolamine	IT-B2 / IP-B2	-	-
406	105-59-9	Ex. 2922.19.90.00	Methyldiethanolamine	IT-B2 / IP-B2	-	-
407	102-71-6	Ex. 2922.13.00.00	Triethanolamine	IT-B2 / IP-B2	-	-

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 75/M-DAG/PER/10/2014
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN
 BAHAN BERBAHAYA

FORMAT SIUP B2 BAGI DT-B2 DAN PTB2

a. SIUP B2 bagi DT-B2

KOP SURAT UNIT (Unit Pelayanan Perdagangan Kemendag)	
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2) SEBAGAI DT-B2	
NOMOR:	
1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan : No. Telp. No. Telex
3. Nama Pemilik / Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
6. Nilai Investasi Perusahaan Seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha :
7. Bidang Usaha :
8. Jenis Kegiatan Usaha :	Distributor Tendaftar Bahan Berbahaya dari PT
9. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama :
10. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Pasfoto 3x4 cm</p> </div>	Dikeluarkan di pada tanggal Berlaku s/d.
a.n. MENTERI PERDAGANGAN Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan	
Tembusan: 1. Gubernur/Bupati/Walikota *) 2. Kepala Dinas Perdagangan Propinsi/Kabupaten/Kota *) 3. Peringgal	
*) Coret yang tidak perlu.	

b. SIUP B2 bagi PT-B2

KOP SURAT UNIT (Dinas Propinsi/Pelayanan Terpadu Satu Pintu *)	
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2) SEBAGAI PT-B2	
NOMOR:	
1. Nama Perusahaan	:
2. Alamat Kantor Perusahaan	:
	No. Telp.
	No. Telex
3. Nama Pemilik / Penanggung Jawab	:
4. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab	:
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
6. Nilai Investasi Perusahaan Seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha	:
7. Bidang Usaha	:
8. Jenis Kegiatan Usaha	: Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya dari
9. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	:
10. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatannya.	
	Dikeluarkan di
	pada tanggal
	Berlaku s/d.
	Kepala Dinas / Gubernur *)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Pasfoto 3x4 cm</div>	
Tembusan:	
1. Gubernur/Bupati/Walikota *)	
2. Kepala Dinas Perdagangan Propinsi/Kabupaten/Kota *)	
3. Peninggal	
.....	
*) Coret yang tidak perlu.	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



MUHAMMAD LUTFI